

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI GOTONG ROYONG DESA TANALANTO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Hildayanti Ramdani¹, Sahlan², Armin K³,
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako
Email : hildayanti663@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the implementation of the savings and loan agreement between the gotong royong cooperative and its members and to find out the protection of the savings and loan cooperative if the cooperative members default and the settlement efforts. The method in this research uses a Qualitative approach with the type of empirical legal research by looking at a legal reality in society from legal theories by conducting research directly into the field in order to obtain accurate truth. The results of the study found that the form of default committed by members is late instalment payments both consecutively and randomly. The main way to deal with problems in credit agreements is to visit the debtor's house to give warnings and collect. The settlement of problems that occur in the provision of credit in the Gotong Royong Cooperative through the court is not an option by the cooperative, because it is considered not profitable for both the Cooperative and the debtor because the cost of the litigation process is quite high and takes a long time, while the Tanalanto Gotong Royong Cooperative is required to immediately resolve the problematic credit and get a return on the credit that has been given so that business activities can continue to run and not affect the health level of the cooperative.

Keywords : *Illegal Fiishing Primum Remedium*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi gotong royong dengan anggotanya dan untuk mengetahui perlindungan koperasi simpan pinjam apabila anggota koperasi wanprestasi serta upaya penyelesaian. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dari teori-teori hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yakni pembayaran angsuran terlambat baik secara berturut-turut maupun acak. Cara utama yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan dalam perjanjian kredit adalah dengan mendatangi rumah debitur untuk memberikan peringatan dan menagih. Penyelesaian masalah yang terjadi dalam pemberian kredit di Koperasi Gotong Royong melalui pengadilan tidak menjadi pilihan oleh koperasi, karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak Koperasi maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi dan membutuhkan waktu cukup lama, sedangkan Koperasi Gotong Royong Tanalanto dituntut untuk segera menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dan mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diberikan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi.

Kata Kunci : *Ilegal Fiishing Primum Remedium*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga non bank yang kegiatan usahanya berupa simpan pinjam, oleh karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menerima simpanan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya dengan cara memberikan pinjaman (uang) kepada

para anggotanya melalui Unit Simpan Pinjam (USP). Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong adalah koperasi simpan pinjam yang berada di Desa Tanahlanto kecamatan torue kabupaten parigi moutong, didirikan secara resmi pada tahun 2015 dengan NO.BH: 106/BH/XXIII.8/2015-PAD.NO.:AHU-0000640.AH.01.38.TAHUN 2022. Tujuan KSP Gotong Royong adalah untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat Desa Torue dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal. KSP Gotong Royong menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank, pelayanan ini sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kredit. Jumlah anggota yang tercatat sampai tahun 2022 adalah 65 anggota. Maka dengan bertumbuhnya anggota, bertumbuh pula pemasukan KSP Gotong Royong seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, selain itu meningkat pula permintaan dan kebutuhan pinjaman untuk anggota.

Modal utama KSP Gotong Royong dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam adalah dana milik pribadi dan dana dari anggota koperasi simpan pinjam gotong royong. Koperasi simpan pinjam gotong royong yang usahanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Karena KSP Gotong Royong merupakan koperasi yang terhitung cukup lama berdiri penilaian tingkat kesehatan koperasi sudah pernah dilakukan, KSP Gotong Royong merupakan salah satu koperasi yang berhasil di Kabupaten Parigi Moutong. Usaha yang dijalankan oleh KSP Gotong Royong yaitu Pertashop (Pengisian Bahan Bakar Minyak).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, sebagai wujud demokrasi ekonomi dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa koperasi merupakan pilar penting dalam kebangsaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi secara pengertian suatu bagian dari tata cara mengurus perekonomian di masyarakat Indonesia, hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian¹

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.² Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

¹ Chandra Kurniawan¹, Vera Desva Arianti, *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat* Jurnal Neraca Vol 2 No.1

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, Hlm. 133

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

D. Koperasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi

Secara umum koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 UU No. 25/1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah :

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Berikut adalah pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh: “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan”. (Hatta, 1954).³

“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang biasa yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.” (ILO 1966 dikutip dari Edilius Sudarsono, 1993).⁴

2. Dasar Hukum Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi di Indonesia memiliki dua landasan yang meliputi landasan idiil dan landasan struktural. Sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Ia merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

³ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2015), Edisi Kedua, Hlm.. 22

⁴ *Ibid.*, Hlm.. 22-23

serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya.⁵

Sedangkan landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Sebagaimana diketahui, UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang hidup di Indonesia, maka penempatan UUD 1945 sebagai landasan Struktural Koperasi Indonesia ini adalah sesuatu yang wajar. Sehubungan dengan masalah perekonomian, Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 telah tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak diselenggarakan di Indonesia adalah suatu perekonomian yang disusun sebagai “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta yang dimaksud dengan “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” dalam Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 itu ialah koperasi.⁶

3. Tujuan, Fungsi, Asas Dan Prinsip Koperasi

1. Tujuan

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. karena koperasi biasanya terjadi dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk membangun suatu tatanan perekonomian tertentu.⁷ Tujuan koperasi yang lebih jauh adalah mencapai serta mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1994.⁸

Dalam Bab II bagian kedua, Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian tertuang tujuan koperasi indonesia seperti berikut: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945”.

2. Fungsi

Pasal 4 UU No. 25 tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi seperti berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang

1. Bentuk dan Jenis Koperasi

Berdasarkan bentuknya, koperasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder yang didasarkan atas kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota koperasi. Koperasi primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut: Koperasi Primer merupakan koperasi yang didirikan oleh orang-orang dan memiliki anggota atas orang-orang. Koperasi Primer dibentuk oleh ekurang-kurangnya dua puluh (20) orang. sedangkan Koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh koperasi dan beranggotakan koperasi.

⁵ *Ibid.*, Hlm.. 28

⁶ *Ibid.*, Hlm. 29

⁷ Sonny Sumarsosno, *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003), Hlm.. 6

⁸ Sagimu M.D, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*.(Jakarta, Cv Haji Mas Agung, 1989), Hlm.. 32

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang hanya melayani penyimpanan dan peminjaman dana dan mengelola dana yang diberikan anggota koperasi. Menurut Rudianto pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.⁹

a. Ada beberapa jenis simpanan koperasi simpan pinjam, yakni sebagai berikut

1) Simpanan Pokok (KSP)

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib (KSP)

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota, kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

3) Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi, setiap saat pada hari kerja Koperasi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh KSP/USP agar anggota berminat menyimpan di koperasi antara lain adalah:

- a. Keamanan dana, dalam arti dapat ditarik kembali oleh pemiliknya sesuai dengan perjanjian.
- b. Menghasilkan nilai tambah dalam bentuk bunga simpanan atau insentif lainnya dan diterima oleh anggota sesuai dengan perjanjian.
- c. Bahwa menabung di KSP/USP merupakan wujud dari partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa, dan karena itu anggota merasakan adanya kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan dengan menabung di tempat lain. Keistimewaan anggota tersebut antara lain misalnya karena menerima sisa hasil usaha pada akhir tahun buku, ikut serta mengambil keputusan koperasi dan lain-lain.

3. Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur di dalam anggaran dasarnya. Adapun kewajiban anggota (Pasal 20 Ayat (1) UU Perkop) adalah:¹⁰

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atasa asas kekeluargaan;

⁹ Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).Hlm. 34

¹⁰ H.Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), Hlm.. 33

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi sejenis ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

4. Pemberian Pinjaman Kepada Anggota Koperasi

Pinjaman anggota menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia No.20/PEM/M.KUMKM/XI/2008 ayat (7) pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat diberikan oleh koperasi kepada peminjam dan mewajibkan melunasinya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan sejumlah imbalan dengan cara mengangsur. Adapun perhitungan besarnya bunga pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.96/KKEP/M.KUKM/IX/2004 pasal (22) adalah sebagai berikut: ¹¹

- a. Cost plus pricing didasarkan pada perhitungan antara biaya koperasi simpan pinjam ditambahkan hasil usaha yang diinginkan.
- b. Marginal pricing didasarkan pada perhitungan antara biaya variabel ditambah dengan margin.
- c. Menetapkan suku bunga tertentu untuk membatasi anggota d. Menetapkan suku bunga murah untuk mendapatkan banyak anggota.

Pemberian pinjaman merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan maksud setiap anggota harus dapat bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini yang harus diperhatikan koperasi dimana dalam memberikan pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan kelancaran pembayaran kredit.

E. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Salim HS, wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹².

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk).¹³

Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁴ Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau Menurut Kamus Hukum,

¹¹ Yustika Pretty Andaresta, Juliani Pudjowati, Nurul Imamah, *Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota, dan Jumlah Anggota dan Pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha*, Bharanomics, Vol. 2 No. 1 tahun 2021

¹² Oskar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 124.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Catatan ke VI, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1

¹⁴ Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 110

Wansprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Menurut M. Yahya Harahap secara umum Wansprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Dalam membicarakan “Wansprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (ingebroke stelling) dan “kelalaian” (verzuim). Akibat yang timbul dari Wansprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya Wansprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.¹⁵

2. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah pihak-pihak yang seharusnya melakukan prestasi tidak memenuhi prestasinya. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni :

- 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal ini semacam ini disebabkan karena :
- 2) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal ini semacam ini disebabkan karena :
- 3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.¹⁶

3. Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah :

- a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan.
- b. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
- c. Sesuai adanya wanprestasi, maka overmacht tidak mempunyai ketentuan untuk membebaskan debitur;
- d. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi kepada pihak lain untuk minta dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

B. Perjanjian dan Jaminan dalam Pemberian Pinjaman

1. Hukum Perjanjian

Undang-Undang Perbankan memang tidak secara tegas mengatur dasar hukum perjanjian kredit, namun Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menyiratkan bahwa suatu pemberian kredit didasarkan kepada persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdato, sehingga termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama di luar KUHPerdato.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan tentang perjanjian yaitu: “Perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya” Jika diperhatikan dari rumusan yang dipaparkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak

¹⁵ Yahman, *Karakteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2009), hlm. 23

¹⁶ *Ibid.*, 24

merupakan pihak yang wajib berprestasi atau memberikan prestasi (debitur) dan pihak yang lain merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).¹⁷

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang perjanjian kredit Namun dalam undang-undang yang secara hususnya nantinya akan mengatur tentang perjanjian bank adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.¹⁸

2. Hukum Jaminan

Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Pengertian jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 1131 KUHperd yang menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada di kemudian hari, sehingga menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan..

Jaminan menurut Undang-Undang Perbankan diberi arti sebagai “keyakinan akan itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.¹⁹

Hartono Hadisoeparto dan M. Bahasan berpendapat bahwa jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.²⁰ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jaminan dibagi menjadi dua, yakni:

a. Jaminan Umum

Jaminan Umum adalah jaminan yang terbentuk karena ketentuan Undang-undang. Jaminan ini diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari walaupun tidak disertakan sebagai jaminan, menurut hukum menjadi jaminan atas seluruh utang debitur.

b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus merupakan jaminan yang timbul karena perjanjian, secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dan pemilik jaminan, atau antar bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang debitur. Jaminan ini dibedakan menjadi dua yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang dibebankan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, bila debitur yang bersangkutan melakukan wanprestasi. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan debitur yang bersangkutan, apabila melakukan wanprestasi. Dalam ketentuan undang-undang kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.²¹

Kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan adalah kreditur *preferen* yang oleh undang-undang dan karena sifat piutangnya memperoleh pelunasan terlebih

¹⁷ *Op. Cit.*, Hlm. 248-249

¹⁸ Rachmdi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm. 22

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23

²⁰ Hartono Hadisoeparto dan M. Bahasan, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 22

²¹ M. Bahasan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), Hlm. 70

dahulu. Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa kreditor pemilik hak istimewa merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa yakni suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Gotong Royong dengan Anggotanya

Koperasi simpan pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip koperasi. Memperhatikan kedudukan koperasi yang dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.²² Selanjutnya, peranan dan tujuan koperasi dalam perkembangan perekonomian Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian akan dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Di KPS hanya memungkinkan satu unit usaha. Yakni simpan pinjam, usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelolah dana masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas, artinya hanya terbatas anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh peminjam untuk memperoleh pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan

Setiap calon nasabah yang akan melakukan pinjaman pada Koperasi gotong royong terlebih dahulu akan mengajukan permohonan. Mengajukan permohonan harus dilakukan oleh setiap nasabah karena langkah awal dari peminjaman tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan maka calon nasabah akan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Koperasi gotong royong Desa Tanalanto yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri 3 rangkap
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akte Nikah sebanyak 3 rangkap
- d. Foto copy surat izin usaha
- e. Foto copy dokumen, bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan 3 rangkap
- f. Melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya berupa faktur jual beli 3 bulan terakhir.
- g. Pas foto 3x4
- h. Bahan dimasukkan kedalam map tulang.

Menurut nasabah yang penulis wawancarai, memenuhi persyaratan adalah wajib bagi setiap nasabah yang ingin meminjam untuk tambahan modal usahanya. Bagi masyarakat yang melakukan peminjaman tidak langsung memperoleh pinjaman tetapi harus menunggu pertimbangan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto dan bagi masyarakat yang memiliki usaha berjualan, sebelum memberikan pinjaman akan melakukan

²² Djoko Muljono. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 1

pemantauan. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pihak peminjam mampu dan bersedia untuk melunasi pinjamannya, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong sebelum memberikan pinjaman kepada pihak peminjam harus melakukan analisis dulu. Pada tahap analisis ini dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon peminjam.

Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong akan memberikan kwintansi yang disertai dengan materai. Dalam memberikan pinjaman akan dipotong 4% (empat persen) dari jumlah uang yang akan diberikan. Pengembalian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran dilakukan secara cicilan setiap minggunya sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh pihak Koperasi dan pembayarannya dilakukan dengan pihak karyawan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto mendatangi rumah pihak peminjam.

2. Penandatanganan kontrak atau perjanjian

Setelah semua hal yang berhubungan dengan permohonan, pemeriksaan dan yang lainnya dirasa lengkap, maka akan di buat akad kredit. Akad atau perjanjian tersebut dibuat setelah mendapat persetujuan dari calon nasabahnya. Penandatanganan perjanjian merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap calon nasabah Koperasi gotong royong agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terwujud dan disetujui bersama- sama. Perjanjian yang ditanda tangani antara Koperasi gotong royong dengan nasabah adalah perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut sebelumnya telah dibuat oleh pihak Koperasi gotong royong.

Berdasarkan keterangan dari Manager Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong bahwa. Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menentukan kebijakan semua biaya yang menyangkut pencairan pinjaman ditanggung oleh pemohon kredit dan tidak menutup kemungkinan segala biaya ditambahkan pada jumlah hutang yang harus ditanggung pemohon kredit sehingga Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menyerahkan keputusan untuk didaftarkan tidaknya jaminan kepada pemohon kredit.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Suana, SE, Manager Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong bahwa untuk jaminan disesuaikan dengan dengan pinjaman mereka, jika sudah melewati batas 2 juta keatas maka dibutuhkan jaminan seperti BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atau pinjaman sampai 10 Juta keatas bisa mencapai pinjaman 40 Juta maka yang dibutuhkan sebagai jaminan bisa mobil ataupun sertifikat kepemilikan Tanah atau lainnya disesuaikan taksiran pinjaman, tetapi untuk pinjaman 1 Juta ke bawah maka yang diberikan hanya surat perjanjian saja. Hasil wawancara ini dipertegas oleh Eksan Peruge seorang anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menyatakan bahwa kemudahan dalam meminjam di koperasi sangat membantu usahanya dalam bidang perbengkelan karena sebagai anggota merasa sangat terbantu disamping dalam pengurusan administrasi juga tidak berbelit-belit apalagi sudah menjadi anggota aktif koperasi selama 4 tahun, manfaatnyapun sangat dirasakan dalam pengembangan usaha perbengkelannya sampai saat ini.²⁴

B. Perlindungan Koperasi Simpan Pinjam Jika ada Apabila Anggota Koperasi Wanprestasi serta Upaya Penyelesaian

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur maupun anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong selalu mengutamakan kepentingan dan upaya-upaya sebelumnya yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak untuk digunakan bila terjadinya wanprestasi.

²³ I Made Suana, SE, sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

²⁴ Eksan Peruge, Anggota yang Melakukan Peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gotong Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 09.30 WITA

Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan jika debitur maupun anggota yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau berniat untuk melunasi semua pinjaman maupun kerugian. “Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Karpius, bahwa dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam pada anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong ada kalanya berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, tetapi masih ada yang tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian pinjam meminjam”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong.

a. Usaha yang dijalankan peminjam tidak berjalan lancar

Salah satu kelompok masyarakat yang diberikan pinjaman adalah yang memiliki usaha dagang atau berjualan. Biasanya dana yang dipinjamkan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong digunakan untuk keperluan modal usaha. Tetapi dari sekian masyarakat yang melakukan peminjaman untuk usaha dagangnya ada yang tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Keadaan inilah yang mengakibatkan terjadi hambatan untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya.

Maesiyah merupakan salah satu peminjam dana pada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong untuk menambah modalnya untuk menjual kue. Ia mengambil uang pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun ia mempunyai kendala untuk melakukan pelunasan hutangnya. Tempat lokasi menjual kue sebelumnya di SMPN 1 Torue tetapi kini dia sudah diberhentikan untuk berjualan disekolah tersebut. Sehingga ia tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong tepat pada waktunya karena kegiatan usaha yang dijalankannya tidak berjalan lancar.²⁵

b. Menunda-nunda pembayaran

Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh pihak peminjam adalah sering melakukan penundaan untuk melakukan pembayaran pinjam. Meskipun dalam melakukan pembayarannya pihak dari Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong akan mendatangi peminjam untuk melakukan pembayaran, tetapi masih ada peminjam yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu dan melakukan penundaan untuk melakukan pembayaran. Kesalahan yang dilakukan pihak peminjam tersebut baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja untuk memenuhi kewajibannya.

c. Pendapatan pihak peminjam tidak menentu

Salah satu peminjam kepada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dengan pendapatan yang tidak menentu, pihak peminjam yang berprofesi sebagai petani mempunyai kendala dalam melakukan pembayaran, dimana pada saat jatuh tempo untuk melakukan pembayaran dana atau uang belum tersedia, hal ini yang membuat pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat dan mengakibatkan penundaan pembayaran. Jamiati yang berprofesi sebagai petani melakukan peminjaman kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong, sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang wajib membayar seminggu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ia harus melunasi hutangnya selama 3 bulan 2 minggu. Sebagai petani dia mempunyai kendala dalam melunasi hutangnya karena pendapatan dari hasil menjual sayur-sayurannya tidak begitu banyak. Sedangkan dalam seminggu tersebut dia harus membayar cicilan hutangnya, sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang wajib membayar seminggu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ia harus melunasi hutangnya

²⁵ Maesiyah, sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

selama 3 bulan 2 minggu. Sebagai petani dia mempunyai kendala dalam melunasi hutangnya karena pendapatan dari hasil menjual sayur-sayurannya tidak begitu banyak. Sedangkan dalam seminggu tersebut dia harus membayar cicilan hutangnya.²⁶

1. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Penerima Pinjaman Anggota Koperasi Gotong Royong

Sebelum pihak peminjam melakukan peminjaman, Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menjelaskan terlebih dahulu hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam. Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong juga menjelaskan sanksi apabila pihak peminjam melakukan kelalaian untuk melunasi hutangnya tidak tepat waktu.

Setiap koperasi wajib mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan koperasi sesuai peraturan Perundang-undangan serta peraturan menteri koperasi, sehingga dalam pengelolaannya dibuatkanlah suatu aturan-aturan yang mengatur segala hak-hak maupun kewajiban para pihak, baik koperasi maupun anggota yang tertuang didalam perjanjian simpan pinjam. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum kepada kedua belah pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan karena dengan adanya aturan-aturan tersebut para pihak akan memenuhi segala kewajiban masing-masing.

Dengan dibuatnya perlindungan hukum berupa aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan menteri koperasi, maka akan menjamin berlangsungnya koperasi dan melindungi para anggota-anggota koperasi. Sejak didirikannya Koperasi gotong royong beberapa kali pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yang meminjam dana di koperasi tersebut. Upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh pihak Koperasi gotong royong beserta anggota yang mengalami wanprestasi adalah mediasi untuk mencari solusi yang tepat dan sesuai dengan keadaan yang dihadapi pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak yang gagal bayar atau wanprestasi diberikan kesempatan memindahkan pinjamannya ke tempat lain atau melakukan perubahan masa pinjam di koperasi atau hal yang paling akhir adalah membawa permasalahan ini ke jalur litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur hukum yaitu mendaftarkan agunan di badan lelang negara. Hal ini disebabkan karena para pihak lebih mengutamakan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan sebagaimana sesuai dengan prinsip yang dianut oleh koperasi. Penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan dengan musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah relatif lebih hemat dari segi biaya, waktu dan prosesnya relatif singkat.

a. Pemberitahuan kepada pihak peminjam

Dalam hal terjadi penunggakan dalam melakukan pembayaran pinjaman, pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong langsung mendatangi pihak peminjam yang melakukan penunggakan dan memberitahukan bahwa telah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran hutang dan supaya pihak peminjam segera melakukan pembayaran. Pemberitahuan ini bertujuan untuk mengingatkan pihak peminjam untuk melakukan kewajibannya sebagai peminjam, biasanya Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong memberi waktu 1 minggu atau 2 minggu kedepannya untuk melakukan pembayar tunggakan yang tidak dibayar oleh pihak peminjam.

b. Memberikan peringatan kepada pihak peminjam

Apabila pihak peminjam masih belum melakukan pembayaran penunggakan dalam jangka waktu toleransi yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong, maka pihak koperasi akan mengantarkan surat peringatan kepada pihak peminjam yang bersangkutan. Jika pihak yang melakukan wanprestasi tetap tidak melakukan kewajibannya

²⁶ Jamiati, sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 10.35 WITA

untuk membayar ganti rugi akibat wanprestasi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong akan menindak lanjuti penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong tetap masih ada hambatan. Setelah melakukan upaya pemberitahuan dan peringatan, pihak peminjam yang melakukan penunggakan tidak langsung melakukan pembayaran, pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong harus menunggu terlebih dahulu sampai pihak peminjam melakukan pelunasan hutangnya, karena pihak peminjam juga membutuhkan waktu untuk menyiapkan uang terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan hutangnya.

2. Sanksi Terhadap Anggota Koperasi Gotong Royong yang Lalai Membayar Angsuran

Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong masih bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi di antara tindakan pengurus koperasi dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kreditnya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan sesuai dengan wawancara bersama Drs. Yulius Bokko menyatakan bahwa, strategi yang dapat ditempuh yaitu mengambil tindakan persuasif dan tindakan represif sesuai dengan aturan hukum yang ada maka untuk memberi sanksi terhadap anggota yang melakukan kelalaian dalam pembayaran, maka pihak koperasi akan memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.²⁷

Dalam suatu perjanjian pinjaman di koperasi para pihaknya memiliki akibat hukum, bahwa dimana anggota koperasi tidak hanya bersifat seketika untuk melakukan prestasi/kewajibannya yang telah diperjanjikan. Merasa dirugikan karena kelalaian yang dilakukan anggota koperasi maka pengurus koperasi sesuai dengan perjanjian dapat meminta pembayaran anggota koperasi tersebut, dimana sebagai anggota koperasi yang telah lalai yaitu telah lalai membayar pokok dan bunga sehingga dapat menyebabkan kredit bermasalah.

Selain itu bila nasabah lalai atas kewajibannya maka kami akan mencatat nama tersebut dengan tidak lagi memberi kepercayaan meminjam di Koperasi Gotong Royong.²⁸ Pemberian sanksi diberikan kepada anggota adalah melalui mekanisme pemanggilan anggota koperasi. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku pengurus dan manajer koperasi bertujuan untuk mengetahui alasan anggota koperasi belum melunasi hutangnya melalui perbincangan antara manajer dan pengurus koperasi bersama koperasi. Dengan begitu akan terciptanya suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah, misalnya melakukan mediasi terlebih dahulu untuk memperundingkan bagaimana kedepannya. Setelah itu mengeluarkan somasi kepada anggota koperasi untuk mengingatkan anggota koperasi atau juga mengeluarkan surat pengadilan agar dalam mengembalikan pinjaman tidak lalai, sanksi yang diberikan koperasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

IV.PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong tidak sesulit seperti pada lembaga keuangan pada umumnya. Bagi calon peminjam harus menempuh beberapa tahap untuk mendapatkan pinjaman yaitu, tahap pengajuan permohonan pinjaman, analisis pemberian pinjaman, keputusan pinjaman dan pemberian pinjaman. Peminjam mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong dan menyatakan secara lisan tujuan dan jumlah uang yang akan dipinjam, dan pihak koperasi akan menyediakan persyaratan dokumen nasabah yang harus dipenuhi oleh pihak calon peminjam.

²⁷ Yulius Bokko, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

²⁸ I Made Edi Karpus, SE, Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong melakukan upaya penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan peminjam. Adapun upaya yang dilakukan pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong adalah pemberitahuan kepada pihak peminjam, dengan mendatangi langsung pihak peminjam dan memberikan jangka waktu untuk melakukan pembayaran tunggakan yang tidak dibayar. Jika pihak peminjam masih belum melakukan pembayaran maka dilanjutkan dengan memberikan peringatan kepada peminjam dengan memberikan surat peringatan kepada peminjam yang bersangkutan. Jika peminjam masih tidak melakukan kewajibannya, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Koperasi adalah melaporkan kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong yang akan menindak lanjuti penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh si penerima pinjaman. Akan tetapi dalam melakukan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan peminjam, pelaksanaan penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah dengan asas kekeluargaan.

B. Saran

Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong harus lebih intensif pengawasannya terhadap anggota dan tekankan bahwa peminjaman dana tersebut tujuannya adalah untuk membantunya dalam mengembangkan usaha, seta tercapainya tujuan dari Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ardiyos, Kamus Besar Akuntansi, Jakarta : Citra Harta Prima, 2006
- Djoko Muljono. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (AanvullendRecht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Hartono Hadisoeperto dan M.Bahasan, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- H. Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- M. Bahasan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008
- Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Pt . Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2015
- Rachmdi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Sagimu M.D, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*. Jakarta, Cv Haji Mas Agung, 1989
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V 2000
- Sonny Sumarsosno, *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Catatan ke VI, Jakarta: Intermasa, 1979
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009
- Sofwan, S. S. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberti Offset Yogyakarta, 2007
- Yahman, *Karakteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2009

B. UNDANG-UNDANG

Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

C. JURNAL DAN WBSITE

Ahmad Yusuf *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*

<https://epository.unmuhiember.ac.id/10968/8/H.%20ARTIKEL%20JURNAL>.

Chandra Kurniawan dan Vera Desva Arianti, *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat* Jurnal Neraca Vol 2 . No. 1 tahun 2018

<https://core.ac.uk/download/pdf/322573687>

Ni Luh Ariningsih Sari dan I Nengah Wenten, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Yang Mengalami Beku Operasi Di Kota Mataram* jurnal GaneçSwara Vol. 11 No.2 tahun 2017 <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Ni-Luh-Ariningsih-Sari-dan-I-Nengah-Wenten>

Yustika Pretty Andaresta, Juliani Pudjowati, Nurul Imamah, Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota, dan Jumlah Anggota dan Pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha, jurnal Bharanomics, Vol. 2 No. 1 tahun 2021 <https://.researchgate.net/publication/3546848901>